



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa batas waktu penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dengan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain tidak dapat dipenuhi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Bupati.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk

Wajib Pajak yang tenaga listriknya berasal dari sumber lain disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 2 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), setelah ditegur secara tertulis juga tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (1a) Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya berasal dari sumber lain dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (2) Apabila pembayaran pajak berdasarkan SPTPD lewat

dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 13 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 13 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(8/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Pengenaan Pajak Penerangan Jalan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1999 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5). Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero). Dalam kondisi ini, PT. PLN (Persero) posisinya adalah sebagai pemungut pajak yang dibayarkan oleh pelanggannya bersamaan dengan pembayaran tagihan rekening listrik setiap bulannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan telah membawa suatu perubahan substansial terhadap pengelolaan Pajak Penerangan Jalan khususnya terhadap perubahan kedudukan PT. PLN (Persero) yang kini menjadi Wajib Pajak Penerangan Jalan. Di Kabupaten Karangasem, PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya Subjek Pajak untuk Pajak Penerangan Jalan. Dengan ditetapkannya PT. PLN (Persero) menjadi Wajib Pajak maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dipenuhi dan dilaksanakan.

Dalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak, muncul permasalahan yang dihadapi PT. PLN (Persero) terkait dengan batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran pajaknya. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan membatasi penyampaian SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Batas waktu pembayaran dan penyampaian SPTPD ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak PT. PLN (Persero) karena dalam teknis pelaksanaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan, PT. PLN (Persero) Distribusi Bali perlu melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pembayaran tagihan pelanggan PT. PLN (Persero) serta menunggu luncuran dana pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang sifatnya terpusat. Proses rekonsiliasi dan koordinasi ini setiap bulannya selalu melampaui batas waktu pembayaran dan penyampaian SPTPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas mendasari dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan khususnya pengaturan mengenai batas waktu pembayaran dan penyampaian SPTPD. Untuk Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, penyampaian SPTPD-nya dibatasi hingga 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Untuk Wajib Pajak dalam hal penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, termasuk PT. PLN (Persero), dibatasi sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Dengan perubahan kewajiban menyampaikan SPTPD sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir, kewajiban PT. PLN (Persero) sebagai Wajib Pajak Penerangan Jalan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6.